

## ARTIKEL

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

**ROZAN NAUFAL FADILLAH**

**NPM: 238040008**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Ditinjau dari Perspektif Teori Kepastian Hukum.” Permasalahan penelitian bertolak dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tataran praktik, penegakan hukum atas penggelapan dalam jabatan masih berorientasi pada pelaku individu (*natural person*), sementara korporasi penerima manfaat kerap luput dari jerat hukum. Identifikasi masalah meliputi: (1) Dapatkah korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawannya? dan (2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana antara individu pelaku dan korporasi ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, didukung data lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Teori yang digunakan meliputi Teori Negara Hukum,

Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo), Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pelaku (*dader*), serta doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi (*doctrine of identification*, *vicarious liability*, dan *corporate culture*).

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penggelapan dalam jabatan sepanjang berkedudukan sebagai korporasi penerima manfaat, yakni ketika perbuatan karyawan dilakukan dalam lingkup usaha korporasi dan menguntungkan korporasi secara melawan hukum, sebagaimana syarat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penelitian ini menawarkan tipologi korporasi korban, korporasi penerima manfaat, dan korporasi pelaku sebagai instrumen penentu bentuk pertanggungjawaban. Kedua, inkonsistensi penegakan hukum yang hanya menjerat pelaku individu mencederai kepastian hukum, sehingga diperlukan pedoman teknis penuntutan yang menegaskan kriteria pembeda antara korporasi korban dan korporasi penerima manfaat serta penentuan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 undang-undang tersebut.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penggelapan dalam Jabatan, Kepastian Hukum.**

### **ABSTRACT**

This research is entitled “Corporate Criminal Liability for the Crime of Embezzlement in Office Committed by Employees from the Perspective of the Theory of Legal Certainty.” The research problem stems from the gap between *das sollen* and *das sein*. Normatively, corporations have been recognized as subjects of criminal law that can be held liable, particularly through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In practice, law enforcement of embezzlement in office remains oriented toward individual perpetrators (*natural persons*), while beneficiary corporations frequently escape liability. The problems identified are: (1) Can a corporation be held criminally liable for embezzlement in office committed by its employee? and (2) How is criminal liability applied between the individual perpetrator and the corporation when examined through the theory of legal certainty?

The method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, supported by field data through interviews with law enforcement officials at the Bandung District Prosecutor’s Office and the Bandung Class IA District Court. The theories applied include the Theory of the Rule of Law, the Theory of Legal Certainty (Gustav Radbruch and Sudikno Mertokusumo), the Theory of Criminal Liability, the Theory of the Perpetrator (*dader*), and the doctrines of corporate criminal liability (*doctrine of identification*, *vicarious liability*, and *corporate culture*).

The findings show: First, a corporation may be held criminally liable for embezzlement in office insofar as it stands as a beneficiary corporation, that is, where the employee's act is performed within the scope of corporate activity and unlawfully benefits the corporation, as required by Article 48 of Law Number 1 of 2023; this research offers a typology of victim, beneficiary, and perpetrator corporations as an instrument for determining the appropriate form of liability. Second, the inconsistency of enforcement that targets only individual perpetrators undermines legal certainty; therefore, technical prosecutorial guidelines are needed to affirm the distinguishing criteria between a victim corporation and a beneficiary corporation and to determine the form of liability under Articles 48 and 49 of that law.

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability, Embezzlement in Office, Legal Certainty.*

### ***Ringkesan***

Panalungtikan ieu miboga judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Ditinjau dari Perspektif Teori Kepastian Hukum”. Ieu panalungtikan dilatarbelakangan ku ayana kasenjangan antara *das sollen* jeung *das sein*. Sacara normatif, korporasi geus diaku minangka subjek hukum pidana anu bisa dipertanggungjawabkeun, hususna ngaliwatan Undang-Undang Nomor 1 Taun 2023 ngeunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanging, dina prak-prakanana, panegakan hukum dina perkara penggelapan dina jabatan masih leuwih museur ka palaku individu, sedengkeun korporasi panarima mangpaat mindeng henteu katarajang ku prosés hukum. Masalah anu ditalungtik nyéta: (1) naha korporasi bisa dipénta tanggung jawab pidana kana penggelapan dina jabatan anu dilakukeun ku karyawanna; jeung (2) kumaha panerapan tanggung jawab pidana antara individu palaku jeung korporasi ditilik tina téori kapastian hukum.

Métode anu digunakeun nyéta métode yuridis normatif kalayan spésifikasi déskriptif-analitis sarta dikuatkeun ku data lapangan ngaliwatan wawancara jeung aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Bandung sarta Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Téori anu dipaké ngawengku Téori Nagara Hukum, Téori Kapastian Hukum, Téori Tanggung Jawab Pidana, Téori Palaku (*dader*), sarta doktrin tanggung jawab pidana korporasi (*doctrine of identification, vicarious liability, jeung corporate culture*).

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén korporasi bisa dipertanggungjawabkeun sacara pidana kana penggelapan dina jabatan sapanjang jadi korporasi panarima mangpaat, nyéta lamun kalakuan karyawan dilakukeun dina lingkup usaha korporasi sarta méré kauntungan sacara ngalawan hukum ka korporasi sakumaha diatur dina Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Taun 2023 ngeunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; panalungtikan ieu nawarkeun tipologi korporasi korban, korporasi panarima mangpaat, jeung korporasi palaku

pikeun nangtukeun wangun tanggung jawab anu merenah. Salian ti éta, henteu konsisténna panegakan hukum anu ngan ukur ngajerat individu palaku ngabalukarkeun kurangna kapastian hukum, ku kituna diperlukeun pedoman téknis penuntutan anu netelakeun kritéria pembéda antara korporasi korban jeung korporasi panarima mangpaat sarta nangtukeun wangun tanggung jawab dumasar Pasal 48 jeung Pasal 49 undang-undang éta.

**Kecap Galeuh: Tanggung Jawab Pidana Korporasi, Penggelapan dina Jabatan, Kapastian Hukum.**

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini berangkat dari prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan. Konsekuensinya, setiap subjek hukum, baik individu maupun korporasi, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan.

Latar belakang kemudian menjelaskan bahwa perkembangan dunia usaha telah menjadikan korporasi sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, korporasi memberikan kewenangan kepada karyawan untuk mengelola aset perusahaan. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan melalui tindak pidana penggelapan. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika hasil penggelapan tidak hanya dinikmati oleh pelaku individu, tetapi juga memberikan keuntungan kepada korporasi lain yang menerima atau memanfaatkan hasil tindak pidana tersebut.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbagai ketentuan, mulai dari undang undang sektoral, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, hingga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat

dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh keuntungan atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam lingkup usahanya. Dengan demikian, secara *das sollen*, tidak terdapat hambatan normatif untuk menjerat korporasi dalam perkara penggelapan dalam jabatan apabila syarat pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Namun demikian, kondisi *das sein* menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Penegakan hukum masih berorientasi pada pelaku individu, sedangkan korporasi yang memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana sering kali tidak diproses sebagai subjek hukum pidana. Fenomena tersebut terlihat pada perkara PT Midea Planet Indonesia Cabang Bandung dan PT Buana Intan Gemilang, yang menunjukkan bahwa proses hukum berhenti pada karyawan atau pengurus perusahaan tanpa menelusuri pertanggungjawaban korporasi penerima manfaat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas pemidanaan, serta menghambat pemulihan kerugian korban.

Selanjutnya, latar belakang mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Kajian terdahulu lebih banyak membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya setelah berlakunya KUHP Tahun 2023, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan ketentuan penggelapan dalam jabatan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta menggunakan teori kepastian hukum sebagai dasar untuk menilai konsistensi penerapan hukum terhadap individu dan korporasi.

Secara keseluruhan, inti latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang memadai untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, implementasinya dalam perkara penggelapan dalam jabatan masih belum konsisten. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum tersebut menimbulkan

persoalan kepastian hukum yang menjadi fokus utama penelitian. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi serta mengevaluasi kepastian hukum dalam penentuan subjek yang bertanggung jawab atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta berbagai doktrin dan putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara kepada aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Seluruh data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma hukum dengan fakta empiris untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif mengenai kepastian hukum dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada individu maupun korporasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

## PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berangkat dari adanya perkembangan hukum pidana Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana korporasi lebih banyak diatur dalam berbagai undang undang khusus. Namun, setelah berlakunya KUHP Tahun 2023, pengaturan tersebut dipertegas melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, yang mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan keuntungan bagi korporasi, termasuk ketika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana mestinya. Pengaturan tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Dalam perkara yang dianalisis, tindak pidana bermula dari seorang karyawan PT Midea Planet Indonesia Cabang Bandung yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk menguasai barang milik perusahaan secara melawan hukum. Barang hasil penggelapan tersebut kemudian dialihkan kepada PT Buana Intan Gemilang, sehingga korporasi tersebut diduga memperoleh manfaat ekonomi dari hasil tindak pidana. Perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan karena penguasaan barang terjadi berdasarkan hubungan kerja dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi, proses penegakan hukum lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku perseorangan, sedangkan keterlibatan korporasi yang menerima manfaat belum dianalisis secara mendalam dalam proses pidana.

Penelitian kemudian menganalisis bahwa tidak setiap korporasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dapat dipidana. Oleh karena itu, penelitian menyusun tipologi kedudukan korporasi yang terdiri atas korporasi korban, korporasi penerima manfaat, dan korporasi pelaku. Korporasi korban merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan karyawan sehingga tidak dapat

dibebani pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, korporasi penerima manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui, memperoleh, atau menikmati hasil tindak pidana dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHP Tahun 2023. Adapun korporasi pelaku adalah korporasi yang melalui organ atau pengurusnya secara aktif merancang, memerintahkan, atau mengendalikan terjadinya tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara langsung kepada korporasi beserta pengurus yang terlibat. Dari perspektif teori kepastian hukum, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum (*das sein*). Secara normatif, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Tahun 2023 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi, dalam praktik, aparat penegak hukum masih cenderung hanya memproses pelaku individu tanpa menelusuri aliran keuntungan dan keterlibatan korporasi. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan sepanjang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 48 KUHP Tahun 2023, sedangkan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan mengacu pada Pasal 49 KUHP Tahun 2023. Dalam kasus PT Midea Planet Indonesia Cabang Bandung dan PT Buana Intan Gemilang, penelitian menilai bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya membuktikan kesalahan pelaku individu berdasarkan Pasal 374 KUHP, tetapi juga menelusuri apakah korporasi penerima manfaat memperoleh keuntungan dari hasil penggelapan, mengetahui asal usul barang, atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Apabila unsur tersebut terbukti, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Tahun 2023. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik, memperkuat efektivitas penegakan hukum, dan mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa korporasi memiliki kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawannya, sepanjang korporasi tersebut terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana, perbuatan tersebut berada dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, serta memenuhi syarat pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya membedakan kedudukan korporasi sebagai korporasi korban, korporasi penerima manfaat, dan korporasi pelaku. Dalam perkara yang dianalisis, PT Midea Planet Indonesia dan PT Sinar Runnerindo berkedudukan sebagai korporasi korban sehingga tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan CV Kaisal Pratama sebagai korporasi penerima manfaat berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana baik secara mandiri maupun bersama pelaku individu apabila seluruh unsur hukum telah terpenuhi.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum masih belum memberikan kepastian hukum. Meskipun secara normatif KUHP Tahun 2023 telah memberikan dasar yang jelas untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana, aparat penegak hukum dalam praktik masih cenderung hanya memproses pelaku perseorangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga tujuan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten melalui penentuan kriteria yang jelas antara korporasi korban dan korporasi penerima manfaat, penelusuran aliran keuntungan, serta penerapan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tepat agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif dan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku individu.

Dalam setiap perkara penggelapan dalam jabatan, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu menelusuri aliran barang maupun keuntungan yang diperoleh korporasi untuk menentukan apakah korporasi tersebut berkedudukan sebagai korban, penerima manfaat, atau pelaku. Apabila korporasi terbukti memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan memenuhi persyaratan Pasal 48 serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka korporasi perlu ditarik sebagai subjek perkara dan dikenai sanksi pidana yang proporsional, termasuk pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan pembayaran ganti rugi untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, pembentuk peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menyusun pedoman teknis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai kriteria penentuan korporasi korban dan korporasi penerima manfaat, mekanisme penelusuran keuntungan, serta tata cara penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan pemahaman mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi langkah penting agar norma hukum yang telah tersedia dapat diterapkan secara konsisten. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kasus dan data empiris, sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas diperlukan untuk memperkuat implementasi KUHP Tahun 2023 dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

## REFERENSI

### A. Sumber Buku

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

#### **B. Sumber Peraturan Perundang – undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

#### **C. Sumber Jurnal**

Agustina, Shinta. "Corporate Criminal Liability in Indonesian Criminal Law Reform." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1, 2023.

Ali, Mahrus. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 3, 2022.

Hiariej, Eddy O.S. "Corporate Criminal Liability under the New Indonesian Criminal Code." *Indonesia Law Review*, Vol. 13, No. 2, 2023.

Novianti, Widya. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif KUHP Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2, 2023.

Prasetyo, Teguh. "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022.